



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.1, Tahun 2025 (27-41)

Disfungsi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)

**Ahmad
Wildan
Rofrofil
Akmal**

UIN
Maulana
Ibrahim
Malang
Wildangemung87@gmail.com

**M. Aunul
Hakim**

UIN
Maulana
Ibrahim
Malang
aunul@syariah.uin-malang.ac.id

**Moh.
Toriquuddin**

UIN
Maulana
Ibrahim
Malang
toriquuddin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract: *Divorce among civil servants (PNS) has been increasingly prevalent in Bojonegoro Regency over the past four years. The majority of these cases are dominated by domestic violence (KDRT) and infidelity. There are specific regulations in Government Regulation No. 45 of 1990 concerning civil servants' benefits, which indicate that the status of civil servants is different from that of the general public. This study focuses on the dysfunction of Article 8, which governs the division of one-third of a civil servant's salary after divorce. This research uses empirical legal research or field research with a qualitative approach. Primary data was obtained from semi-structured interviews with religious court judges in Bojonegoro. The findings of this study reveal that Article 8, which regulates the division of civil servant salaries, is not fully implemented in the Bojonegoro state court or experiences dysfunction. This is due to the potential harm that may arise after the divorce if it is applied in civil servant divorce cases, such as the continued use of alimony by the ex-wife from her former husband until she remarries. This also opens the possibility that if the ex-wife enters into a religious marriage, alimony from the ex-husband will continue to be paid to the ex-wife and her new husband.*

Keywords: *Divorce, Salary Division, Civil Servants (PNS).*

Abstrak: Perceraian di kalangan PNS marak terjadi di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Mayoritas kasus perjalanan tersebut didominasi oleh kasus KDRT dan perselingkuhan. Terdapat aturan khusus dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perkiraan PNS, hal ini menunjukkan bahwa perkiraan PNS sebenarnya berbeda dengan masyarakat umum non PNS. Fokus penelitian ini pada disfungsi pasal 8 yang mengatur tentang pembagian gaji 1/3 pasca perceraian PNS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer didapati dari wawancara semi terstruktur dengan hakim pengadilan agama Bojonegoro. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pasal 8 yang mengatur pembagian gaji PNS tidak dilaksanakan sepenuhnya di pengadilan negara Bojonegoro atau mengalami disfungsi. Hal tersebut disebabkan karena munculnya kemudahan di kemudian hari setelah perceraian apabila diterapkan dalam perkara perceraian PNS, Seperti pemanfaatan uang nafkah istri dari mantan suami secara terus-menerus hingga mantan istri menikah lagi, hal ini tidak menutup kemungkinan apabila mantan istri menikah secara siri maka uang nafkah dari badan suami akan terus mengalir kepada mantan istri dan suami barunya.

Kata Kunci: Perceraian, Pembagian Gaji, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan. Sehingga, Aturan hukum mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita, yang menyatukan aspek lahir dan batin mereka. Umumnya, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan tujuan untuk membangun hubungan yang kokoh demi terciptanya keluarga yang harmonis dan langgeng.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: *“Pernikahan adalah ikatan lahir yang hakiki antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang berbahagia maupun kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”*

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi spesifik mengenai perceraian, namun dalam undang-undang tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa pernikahan dapat berakhir akibat perceraian dan atas Keputusan pengadilan.² Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990 mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana halnya sebuah pertemuan yang pasti memiliki akhir, baik itu karena kematian maupun perceraian, di kalangan PNS, aturan terkait perceraian diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN No. 08/SE/1983. Dalam surat edaran tersebut, seorang PNS diharuskan memenuhi persyaratan tertentu jika ingin mengajukan perceraian.³

Perceraian dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang tingkat pendidikan, baik rendah maupun tinggi. Di zaman yang serba modern ini, perceraian semakin sering terjadi dengan beragam alasan. Meskipun alasan-alasan tersebut tidak bisa dijadikan patokan pasti, namun secara umum hal ini bisa dijadikan dasar untuk menyelidiki berbagai masalah yang muncul terkait perceraian.⁴ Perceraian memengaruhi kehidupan keluarga seorang PNS serta kemampuannya untuk terus berkontribusi dalam pelayanan negara. Untuk memastikan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi PNS beserta keluarganya, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengatur tentang penggajian Pegawai Negeri Sipil. Penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat terkait dengan surat keputusan sesuai peraturan yang berlaku mencakup gaji pokok dan tunjangan yang

¹ Amelia Chandra Utami dan Setyaningsih Setyaningsih, “Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil,” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, No. 2 (23 Maret 2022): 67–78, <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448>.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VIII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Pasal 38 a dan 38 b.

³ Muhamad Zulfikar, Rita Rahmawati, Dan Rusliandy, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pp No 10 Tahun 1983 Juncto Pp No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi Pns Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” *Administratie: Jurnal Administrasi Publik* 5, No. 2 (Oktober 2022): 63–73.

⁴ Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, “Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” *JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 01–07.

berkaitan dengan gaji. Selain tunjangan untuk istri/suami dan anak, santunan untuk ASN juga mencakup berbagai komponen lainnya.⁵

Salah satu langkah terbaik yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah perceraian adalah dengan mengeluarkan peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman mengenai perkawinan dan perceraian, tetapi juga mencakup sanksi yang diberlakukan bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, upaya lain untuk mengurangi jumlah perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah dengan memperketat prosedur pengajuan izin perceraian..⁶

Pada dasarnya, perkawinan merupakan urusan pribadi yang berlangsung dalam ranah privat. Namun, adanya aturan yang mengikat bagi PNS membuat negara turut campur tangan, karena dianggap bahwa perkawinan memiliki dampak terhadap hak-hak sipil dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan perlu diatur baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang.⁷ Mengenai perceraian ini setidaknya ditemukan sebanyak 64 istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami mereka, sementara sekitar 7 perkara cerai talak tercatat hingga Juli 2024. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, menyebutkan bahwa dari total 71 perkara perceraian yang tercatat, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Menariknya, hampir 87 persen dari perkara tersebut melibatkan perceraian PNS.⁸

Namun, khusus untuk PNS terdapat regulasi khusus yang mengatur pembagian gaji pasca perceraian, yaitu dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, ayat 1 yang berbunyi *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya"*. Kemudian disambung dalam ayat 2 yang berbunyi *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya"*.

Hal ini dipandang menarik karena fenomena ini terjadi begitu pesat di satu tahun belakangan. Selanjutnya, perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto sangat relevan untuk menganalisis implementasi peraturan ini khususnya dalam pembagian gaji PNS pasca perceraian. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan

⁵ Dana Mulanda Dan Aldri Frinaldi, "Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok," *Tanah Pilih* 3, No. 1 (5 Juni 2023), <https://doi.org/10.30631/Tpj.V3i1.1384>.

⁶ Tri Rzkianti Azis, Ma'ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo, "Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/ptd.G/2020 PA Maros," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (Februari 2021): 743–54.

⁷ Siska Putriana, Ujang Wardi, dan Elfia Elfia, "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 80–90, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242>.

⁸ Sholikin Jamik, Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024

oleh lima faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan, apakah PNS mengikuti ketentuan yang ada, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Tinjauan Pustaka

Sebagai pembanding dalam penelitian terdahulu, pertama terdapat artikel yang ditulis oleh Anisa Dyah Paramita, Muh. Jufri Ahmad pada tahun 2022 yang berjudul *“Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)”* diterbitkan oleh Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 02 Nomor 02. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian nafkah setelah perceraian PNS berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, serta menganalisis kasus dengan putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila suami yang berprofesi sebagai PNS menceraikan istrinya, maka istri berhak menerima 1/3 dari gaji suami. Namun, aturan tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga pemberian 1/3 gaji dianggap tidak relevan dan perlu dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Di sisi lain, dalam putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg, suami diwajibkan untuk memberikan 1/3 gajinya kepada mantan istri serta membayar biaya perkara selama proses persidangan.¹⁰

Kedua artikel yang ditulis oleh Muhamad Zulfikar, Rita Rahmawati, Rusliandy pada tahun 2022 yang berjudul *“Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP. No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor”* diterbitkan oleh Administratie: Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 Nomor 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji izin perceraian pada PNS serta menganalisis pengaruh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya terhadap efektivitas izin perceraian PNS. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif, penelitian ini menguji pengaruh antar variabel melalui uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya berpengaruh signifikan baik secara partial maupun simultan terhadap efektivitas izin perceraian PNS di Dinas Pendidikan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁰ Anisa Dyah Paramita dan Muh. Jufri Ahmad, “Hak Nafkah Bekas Istri Pns Setelah Perceraian Ditinjau Dari Pp No 10 Tahun 1983 Jo. Pp No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 603–17, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.91>.

Kabupaten Bogor. Implementasi kebijakan memberikan kontribusi sebesar 60,3% terhadap efektivitas izin perceraian PNS di instansi tersebut.¹¹

Ketiga artikel yang ditulis oleh Mohammad Choris Firis Nanda Muhammad Rijalun Nasikhin, Dian Suluh Kusuma Dewi pada tahun 2020 yang berjudul "*Fenomena Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*" diterbitkan oleh JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Volume 05 Nomor 01. Penelitian ini memfokuskan fenomena perceraian di kalangan PNS di Ponorogo, yang prosesnya berbeda dengan masyarakat umum karena melibatkan tahapan tertentu mulai dari unit kerja hingga tingkat BKPSDM atau Inspektorat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi media online dan wawancara tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perceraian di Ponorogo, terutama di kalangan PNS Pemkab, membuktikan bahwa tingkat pendidikan, status sosial, dan ekonomi tidak selalu menjamin kebahagiaan, khususnya bagi pasangan resmi yang sudah menikah. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan mental dan pembinaan kehidupan berumah tangga agar angka perceraian dapat ditekan.¹²

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mengacu pada fokus permasalahan, objek penelitian, metode penelitian, serta teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum mengenai nafkah setelah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan memiliki perbedaan kajian walaupun sama-sama membahas perceraian PNS.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni studi lapangan (*field research*) atau dalam istilah lain disebut penelitian hukum empiris (*empirical research*) adalah melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia nyata yang ada pada masyarakat dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber informasi yang dikualifikasi sebagai data primer di Pengadilan Agama Bojonegoro.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek-aspek lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, dengan fokus pada pengalaman subjektif dan konteks sosial dari individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.¹⁴

¹¹ Zulfikar dan Rahmawati, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pp No 10 Tahun 1983 Juncto Pp No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi Pns Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor."

¹² Choris Firis Nanda, Rijalun Nasikhin, dan Suluh Kusuma Dewi, "Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo."

¹³ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020).

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

Sumber data hukum empiris berasal dari data lapangan, yang diperoleh langsung melalui observasi dan interaksi dengan responden serta informan. Data ini mencakup informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, termasuk para ahli yang berperan sebagai narasumber.¹⁵ Pengumpulan data ini menggunakan wawancara (*interview*) ke responden di lapangan.¹⁶ dengan wawancara semi terstruktur membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang telah dibuat dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.¹⁷ dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang memutus perkara perceraian. Kemudian melakukan dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan berkas atau hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

4. Hasil dan Pembahasan

a. Fenomena Perceraian PNS di Bojonegoro

Perceraian, menurut bahasa Indonesia, berarti "pisah," yang berasal dari kata dasar "cerai." Sedangkan menurut istilah (*syara'*), perceraian merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, perceraian berarti pembubaran atau penghentian hubungan pernikahan yang sah secara hukum dan agama.¹⁹ Adapun pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 mengatur bahwa ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 129, 130, dan 131, ikrar suami di pengadilan menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara sah menurut hukum agama.²⁰ Putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah ahli fiqh munakahat terbagi menjadi dua jenis. Pertama, perceraian yang berasal dari keinginan suami, yang disebut dengan talak. Talak adalah hak suami untuk menceraikan istri dengan cara yang sah menurut hukum Islam. Kedua, perceraian yang berasal dari keinginan istri, yang disebut dengan khulu'. Khulu' adalah perceraian yang dilakukan atas permintaan istri, biasanya dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami, sebagai bentuk ganti rugi atau tebusan agar suami mengizinkan perceraian.²¹ Menurut Ahmad Beni Saebani talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²² Menurut Abdul

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹⁷ Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024).

¹⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

¹⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2 Ed. (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang putusnya perkawinan, bagian kesatu umum, pasal 117

²¹ Fadhilatul Maulida, "Nafkah Iddah Akibat Talaq Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Jender," *Jurnal Hurriyah* 03, no. 02 (2018): 114.

²² Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, 5 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 55.

Djamali, talak merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri dalam hubungan keluarga yang sah.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu:²⁴ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Suami melanggar taklik-talak, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan pribadi yang berlangsung dalam ranah privat. Namun, dengan adanya peraturan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), negara secara praktis terlibat karena menganggap bahwa perkawinan memiliki dampak terhadap hak-hak sipil dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan perlu diatur dengan jelas melalui Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang, untuk memastikan keteraturan dan kejelasan hak dan kewajiban dalam konteks hukum negara.²⁵ Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi ketentuan yang diperlukan untuk menjalankan atau mengimplementasikan Undang-Undang, sehingga dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan. PP ini berfungsi sebagai aturan pelaksana yang lebih rinci dan teknis untuk mendukung pelaksanaan undang-undang yang lebih umum.²⁶ Tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan perubahan tersebut terus dilakukan seiring waktu.²⁷ Tata urutan perundang-undangan Indonesia yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 94.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang putusnya perkawinan, bagian kesatu umum, pasal 116

²⁵ Putriana, Wardi, dan Elfia, "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)."

²⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah, Diakses 29 November 2024

²⁷ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 02, no. 02 (2024): 08–19.

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁸

Syarat utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian adalah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Untuk mendapatkan izin tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus menyampaikan alasan-alasan yang mendasari permohonannya kepada pejabat yang berwenang. Sebelum memberikan izin, pejabat tersebut harus terlebih dahulu memeriksa dan memastikan bahwa alasan-alasan yang diajukan dapat diterima sebagai dasar untuk memberikan izin perceraian. Hal ini berarti bahwa permohonan izin perceraian yang diajukan kepada pejabat harus melalui proses internal di lingkungan atau instansi terkait, dengan mempertimbangkan jenjang jabatan yang ada dalam struktur organisasi lembaga atau instansi tersebut. Setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerjanya, menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan untuk memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki, dengan batas waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permintaan izin.²⁹

Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian harus dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam waktu paling lama 3 bulan, yang dihitung sejak pejabat tersebut menerima permintaan izin.³⁰ Selanjutnya, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnyanya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, dengan syarat pejabat yang menerima delegasi tersebut minimal berada pada tingkat eselon IV atau yang setara, untuk memberikan atau menolak pemberian izin perceraian tersebut. Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4.³¹

Setidaknya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mulai 2021 sampai 2024 Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A telah memutus 196 perkara perceraian yang melibatkan PNS. Angka tersebut didapat dari 64 perkara cerai talak dan 132 cerai gugat.³²

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7

²⁹ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika., 2013), 454.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 12

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13

³² Muhammad Nafi', "Data Laporan Perkara Khusus Pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990 Pengadilan Agama Bojonegoro 2021-2024" (Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, 20 Maret 2025).

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perceraian
1.	2021	22	36	58
2.	2022	14	37	51
3.	2023	14	20	34
4.	2024	14	39	53
Total		64	132	196

Tabel 1. Jumlah perkara yang telah diputus Pengadilan Agama Bojonegoro 2021-2024

Jika disimak seksama, mayoritas perceraian ini didasari oleh faktor moral seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Hampir dari seluruh kasus perceraian PNS jarang sekali ditemukan karena faktor ekonomi.³³

Sebelum ketentuan materiil dan formil hukum Islam diterapkan, Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan aturan formil (acara) yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, terkait dengan permohonan perceraian. Dengan demikian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan perceraian, tidak cukup hanya dengan surat permohonan saja, tetapi juga harus disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang.³⁴

Setelah itu, hakim dapat memutuskan bahwa jika Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan izin dari pejabat, maka pokok perkara dapat dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, jika ternyata Pegawai Negeri Sipil tersebut belum memperoleh izin dari pejabat, hakim dapat mengambil putusan sela dengan memerintahkan agar Pegawai Negeri Sipil tersebut memperoleh izin terlebih dahulu, dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tersebut Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kewajibannya untuk memperoleh izin, maka hakim diwajibkan memberikan peringatan yang mencakup sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.³⁵ Adapun akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:³⁶

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.

³³ Sholikin Jamik, Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8

- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian dari penghasilan bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi

Dari sekian ketentuan perceraian PNS yang diatur dalam PP nomor 45 tahun 1990 ini menunjukkan bahwa, banyak sekali ketentuan yang seakan-akan mempersulit dan memberatkan PNS yang akan melakukan perceraian, hal ini mengingat bahwa PNS merupakan figur teladan dan Gambaran dari pegawai negara di kehidupan bermasyarakat. Namun ketentuan-ketentuan tersebut nampaknya tidak mengurangi jumlah perceraian PNS dari tahun ke tahun secara signifikan. Padahal jika diamati seksama tujuan dari adanya PP tersebut adalah mengurangi keinginan PNS untuk bercerai jika melihat dari muatan isi PP nya yang terkesan rumit dalam prosesnya serta melindungi hak Perempuan dan anak di pasal 8.

b. Disfungsi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS di Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam pelaksanaan PP ini ternyata tidak sepenuhnya isi muatan PP dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Dari keseluruhan kasus perceraian PNS dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di Pengadilan Agama Bojonegoro, majelis hakim tidak sepenuhnya memakai pasal yang tercantum di PP nomor 45 tahun 1990 dalam perkara perceraian PNS. Salah satu pasal yang menjadi sorotan peneliti adalah pasal 8 yang membahas mengenai pembagian gaji PNS pasca perceraian. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan*

*bekas istri dan anak anaknya.*³⁷ kemudian disambung pasal 8 ayat 2 yang berbunyi *“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya”*³⁸ sekilas jika dipahami uraian isi pasal 8 ayat 1 dan 2 ini semacam memberikan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan. Jika dilihat dari pemberian 1/3 gaji dari PNS laki-laki kepada mantan istri.

Namun, hal ini hanya dapat dilakukan apabila perceraian terjadi disebabkan kesalahan pihak laki-laki. Ketentuan tersebut diuraikan jelas dalam pasal 8 ayat 4 sampai 6.³⁹ Isi peraturan ini tentu Nampak menghukum mantan suami yang melakukan perilaku menyimpang dari moral dalam keluarga dengan cara pemotongan gaji 1/3 pasca perceraian. Akan tetapi hal ini menjadi sedikit menimbulkan celah buruk Ketika pasal 8 ayat 7 mengatakan *“Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”*⁴⁰ dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembebanan potongan gaji 1/3 dari PNS laki-laki ke mantan istri ini berlanjut sampai batas akhirnya ialah mantan istri menikah dengan laki-laki lain pasca perceraian. Ketentuan ini tentu sekilas Nampak memperjelas aspek perlindungan hak-hak Perempuan pasca perceraian. Tetapi, faktanya akan berbeda apa bila mantan istri sengaja memanfaatkan ketentuan pasal tersebut untuk terus menerus mengambil uang 1/3 gaji mantan suami.

Menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, salah satu cara untuk memanfaatkan uang mantan suami ini terus menerus ialah dengan cara tidak mencatatkan perkawinan secara sah menurut hukum di Indonesia. Terdapat beberapa mantan istri yang menikah lagi secara sirri pasca perceraian. Hal ini dilakukan dan sengaja tidak dilakukan melalui prosedur KUA karena didasari motif ingin tetap menikmati harta mantan suami secara berkelanjutan, walaupun nyatanya mantan istri ini sudah memiliki suami baru.⁴¹ Selain itu pasal ini dinilai mengandung kemudharatan walaupun tujuan dari aturan ini untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri pasca perceraian. Namun, celah keburukan yang mungkin muncul juga lebih banyak.⁴²

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 1

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 2

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 4-6

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 7

⁴¹ Aunur Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS, 18 Maret 2025.

⁴² Abd. Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS, 18 Maret 2025.

Terdapat kaidah fikih yang dapat menjadi pertimbangan dan landasan majelis hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengesampingkan dan mensiasati pasal 8 tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”⁴³

Dalam kaidah tersebut cukup jelas mengatakan prioritas untuk menghindari keburukan walaupun terdapat tujuan kebaikan. Menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan mengesampingkan pasal tersebut dengan potensi pemanfaatan oleh pihak mantan istri secara tidak benar, maka itu merupakan Keputusan yang tepat. Karena mengutamakan menghindari potensi keburukan yang akan timbul apabila pasal tersebut dijalankan dan dipakai dalam perkara perceraian PNS.⁴⁴ Selain itu ketentuan semacam ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat disebut juga *Conflict Of Norm* karena terdapat regulasi atau aturan yang bertabrakan.

Dalam KHI juga terdapat ketentuan yang menjamin hak anak dan Perempuan. Dalam KHI juga diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suaminya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kemudian, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah (3 Bulan) dan Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁵ Dari uraian isi KHI tersebut Nampak jelas juga mengenai penjaminan hak-hak Perempuan dan anak. KHI dinilai lebih sesuai dan relevan serta minim kemudharatan oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Sehingga dalam Upaya memberikan perlindungan dan Solusi terbaik pasca perceraian PNS, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mensiasati kewajiban pasal 8 tentang 1/3 gaji itu dengan jangka waktu selama masa iddah.⁴⁶ Selain itu hal ini dinilai juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak yang berperkara. Karena, dari sisi pihak laki-laki mendapat kepastian waktu pemberian nafkah dan pihak Perempuan juga mendapat haknya layaknya Wanita umum diluar pasangan PNS.

Ketentuan dalam pasal 8 ini disiasati dengan mengambil jumlah 1/3 gaji, namun untuk jangka waktu mengikuti KHI yaitu masa iddah 3 bulan. Secara perhitungan 1/3 gaji PNS laki-laki perbulan kemudian dikali 3 dan ditambah nafkah mut'ah sesuai jumlah harta laki-laki (kasuistik) kemudian biayarkan langsung sekali transaksi pada saat sebelum pengucapan ikrar talak didepan majelis hakim apabila cerai talak dan dibayarkan saat pengambilan akta cerai

⁴³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Palembang: CV. Amanah, 2019).

⁴⁴ Rofiq, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS*.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149*

⁴⁶ Gani, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS*.

sekaligus dalam sekali transaksi apabila cerai gugat.⁴⁷ Jadi yang membedakan antara perceraian PNS dengan Masyarakat non PNS adalah tentang presentasi nafkah iddah dan nafkah anak. Kurun waktu kewajiban nafkah sama antara PNS dan non PNS, yaitu 3 bulan untuk nafkah istri dan untuk nafkah anak sampai anak berusia 21 tahun.⁴⁸

Dari uraian tersebut secara tidak langsung pasal 8 PP nomor 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian PNS ini mengalami disfungsi. Isi pasal tersebut dinilai cacat fungsi dan justru menjadi semacam masalah baru yang muncul apabila diterapkan. Sehingga dengan adanya KHI ini majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mensiasati kedisfungsian pasal 8. Mungkin penerapan pembagian gaji ala pasal 8 ini akan berfungsi baik di Pengadilan Negeri untuk PNS non Muslim, mengingat KHI merupakan rumusan hukum Islam yang digunakan di Pengadilan Agama untuk warga Islam. Sejatinya tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan Masyarakat, dan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro merasa cara ini adalah cara yang ideal dalam menangani perkara perceraian PNS di Kabupaten Bojonegoro.

5. Kesimpulan dan Saran

Fenomena perjalanan PNS di Kabupaten Bojonegoro dalam kurung 4 waktu terakhir mengalami jumlah kasus yang relatif sama, tidak ada penurunan secara signifikan. Padahal terdapat peraturan pemerintah khusus yang mengatur tentang perceraian PNS. Akibat hukum yang muncul dari perceraian PNS ini adalah pembagian gaji 1/3 untuk mantan istri hingga mantan istri menikah lagi. Ketentuan ini dapat berlaku apabila perceraian yang disebabkan oleh kesalahan PNS laki-laki seperti KDRT dan perselingkuhan. Aturan ini jika diperhatikan bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan mantan istri PNS pasca perceraian.

Namun, salam kenyataannya di pengadilan agama Bojonegoro, para hakim tidak memakai pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji 1/3 PNS pasca perceraian. Hal ini didasari karena munculnya kemudharatan yang berlanjut apabila pasal tersebut diterapkan dalam perkara perceraian PNS. Kamu daratan yang mungkin muncul dari penerapan pasal tersebut adalah sang mantan istri yang terus-menerus menikmati seperti gergaji dari mantan suami karena mantan istri tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi melalui KUA, atau dalam beberapa kasus lain sang mantan istri melakukan nikah siri pasca perceraian dengan suami PNS. Dengan adanya kemungkinan yang akan terjadi maka hakim pengadilan agama Bojonegoro mensiasati penerapan pasal tersebut dengan menggunakan kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah mut'ah serta nafkah anak. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menggunakan nominal 1/3 dalam kasus perceraian PNS namun untuk durasi waktu pemberian

⁴⁷ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

⁴⁸ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

nafkah hanya sampai 3 bulan atau selama masa iddah. Kemudian seperti 1/3 gaji untuk anak-anak hingga anak berusia 21 tahun. Secara sekilas hakim menggunakan ketentuan 1/3 dari pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, dan juga berpedoman pada kompilasi hukum Islam (KHI). Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum yang tidak merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Dengan demikian pasal 8 tersebut mengalami disfungsi di Pengadilan Agama Bojonegoro, karena tidak diterapkan secara sepenuhnya oleh majelis hakim. Akan tetapi pasal 8 tersebut mungkin akan tetap efektif jika diterapkan di pengadilan negeri untuk kasus perceraian PNS non muslim, mengingat bahwa rumusan kompilasi hukum Islam digunakan di pengadilan agama

6. Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2 Ed. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Azis, Tri Rikyanti, Ma'ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo. "Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros." *ournal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (Februari 2021): 743–54.
- Choris Firis Nanda, Mohammad, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi. "Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo." *JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 01–07.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Gani, Abd. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS, 18 Maret 2025.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah, Diakses 29 November 2024
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan
- Maulida, Fadhilatul. "Nafkah Iddah Akibat Talaq Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Jender." *Jurnal Hurriyah* 03, no. 02 (2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulanda, Dana, dan Aldri Frinaldi. "Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok." *Tanah Pilih* 3, no. 1 (5 Juni 2023). <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1384>.
- Nafi', Muhammad. "Data Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pengadilan Agama Bojonegoro 2021-2024." Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, 20 Maret 2025.
- Paramita, Anisa Dyah, dan Muh. Jufri Ahmad. "Hak Nafkah Bekas Istri Pns Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 603–17. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.91>.

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 02, no. 02 (2024): 08–19.
- Putriana, Siska, Ujang Wardi, dan Elfia Elfia. "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 80–90. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242>.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Ridwan, dan Novalita Fransisca Tungka. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Rofiq, Aunur. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS, 18 Maret 2025.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqih Munakahat*. 5. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sholikin Jamik, Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika., 2013.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
- Utami, Amelia Chandra, dan Setyaningsih Setyaningsih. "Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 2 (23 Maret 2022): 67–78. <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448>.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zulfikar, Muhamad, Rita Rahmawati, dan Rusliandy. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pp No 10 Tahun 1983 Juncto Pp No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi Pns Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor." *Administratie: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (Oktober 2022): 63–73.